

PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

*LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)*

2018

KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018 ini tidak lepas dari ridho Allah SWT, oleh karena itu rasa syukur tak putus kami panjatkan kehadirat Allah SWT, serta ucapan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Balikpapan Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya, untuk itu saran perbaikan dan pendampingan dari instansi pembina, yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dimasa - masa mendatang, disertai harapan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini bermanfaat untuk pihak pihak yang berkepentingan mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam kurun waktu Tahun 2018.

Balikpapan, Januari 2019

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

EDY GUNAWAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kecamatan Balikpapan Tengah “Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR ESEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	15
1.4 Sumber Daya Manuasia	16
1.5 Aspek Strategis Organisasi	17
1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	18
1.7 Sarana dan Prasarana Kerja	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	23
2.1.1 Visi	24
2.1.2 Misi	25
2.1.3 Tujuan	25
2.1.4 Sasaran	26
2.1.5 Program dan Kegiatan	27
2.2 Indikator Kinerja Utama	30
2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan	31
2.3 Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	33
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi	33
3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	34
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
3.3 Analisis Capaian Kinerja	35
3.4 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi 15

DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1.	Klasifikasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	16
Tabel 1.2.	Klasifikasi Pegawai Kelurahan Se -Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	17
Tabel 1.3.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	19
Tabel 1.4.	Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20
Tabel 1.5.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah	23
Tabel 2.2	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah	26
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah	30
Tabel 2.4	RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018	31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	35
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah	35
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja	36
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah .	36
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Anggaran 2018	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Kecamatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan sebagai pelayanan masyarakat yang baik maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabilitas serta tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kota Balikpapan Tengah. Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organsiasi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;

- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi terdiri atas :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjangkau ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. yah Kecamatan;

Sekretaris Kecamatan berada di bawah tanggung jawab Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Sekretaris Kecamatan membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;

3. Pengeoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi terdiri :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Penetapan Kinerja; dan
 - e. Laporan Kinerja.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
13. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubag Umum yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Kecamatan. Kasubag Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kasubag Umum mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasi Pemerintahan yang berada di bawah tanggung jawab Camat. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi terdiri atas:

1. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
3. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;

6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
8. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah tanggung jawab Camat. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasi Pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab Camat. Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Kasi Pembangunan mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
10. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kasi Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah tanggung jawab Camat.

Dalam melaksanakan tugas Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasi Pelayanan Publik yang berada di bawah tanggung jawab Camat.

Dalam melaksanakan tugas Kasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi terdiri atas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
4. Menyusun Standar Pelayanan
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di erikan;
9. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
10. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
11. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
12. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
14. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembverian pelayanan terhadap warga;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
16. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
17. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekertariat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekertariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana strategis;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Rencana kerja tahunan;
 - d. Penetapan kinerja; dan
 - e. Laporan kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;

4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik

2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan
5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;

15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.


Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Balikpapan nomor 57 Tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah



Sumber data : bagaian kepegawaian (kasubag umum)

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia OPD yang dimilikinya.

Sumber Daya Manusia tersebut untuk mewujudkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi tolak ukur capaian kinerja Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Tengah, berdasarkan struktur organisasi Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Tengah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 70 orang dan Non PNS terdiri dari 41 orang per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan				Jumlah	Pendidikan Terakhir								Jumlah	
	L	P		IV	III	II	I		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1		S2
Camat	1		1	1				1								1		1
Sekertaris Camat	1		1		1			1							1			1
Kasi Kecamatan	1	4	5		5			5			2				1	2		5
Kasubag Kecamatan		2	2		2			2								2		2
Staf Kecamatan	3	9	12		5	7		12			7		1	1	3			12
Jumlah PNS Kecamatan	6	15	21	1	13	7	0	21	0	0	9	0	1	1	5	5	0	21
Non PNS Kecamatan	8	4	12						3	1	6					2		12
Jumlah Keseluruhan	14	19	33	1	13	7	0	21	3	1	15	0	1	1	5	7	0	33

Sumber data : bagian kepegawaian (kasubag umum)

Berdasarkan klasifikasi pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah di atas, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 15 (lima belas) perempuan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang Laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan.

Untuk Golongan IV sebanyak 1 (orang) yaitu Camat. Untuk Golongan III terdiri 1 (satu) orang yaitu Sekertaris Kecamatan, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan terdiri dari Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, Seksi Pelayanan Publik Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pemerintahan. 2

(dua) orang Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Keuangan serta 5 (lima) orang Staff Kecamatan. Untuk Golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang Staff Kecamatan.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Kelurahan Se- Kecamatan Balikpapan Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan				Jumlah	Pendidikan Terakhir								Jumlah	
	L	P		IV	III	II	I		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1		S2
Lurah	5	1	6		6			6							2	3	1	6
Sekretaris Lurah	3	2	5		5			5			2					3		5
Kasi Kelurahan	6	10	16		16			16			11				1	4		16
Staf Kelurahan	11	8	19		4	11	4	19	2	4	10	1				2		19
Jumlah PNS Kelurahan	25	21	46	0	31	11	4	46	2	4	23	1	0	0	3	12	1	46
Non PNS Kelurahan	18	11	29						4	1	18			1		5		29
Jumlah Keseluruhan	43	32	75	0	31	11	4	46	6	5	41	1	0	1	3	17	1	75

Sumber data : bagaian kepegawaian (kasubag umum)

Berdasarkan klasifikasi pegawai Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Tengah di atas, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang laki-laki dan 21 (dua puluh satu) perempuan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 18 (delapan belas) orang Laki-laki dan 11 (sebelas) orang Perempuan.

Untuk Golongan III terdiri 6 (enam) orang Lurah, 5 (lima) orang Sekertaris Kelurahan. 16 (enam belas) orang Kasi Kelurahan dan 4 (empat) orang Staff Kelurahan. Untuk Golongan II sebanyak 11 (sebelas) orang dan untuk Golongan I sebanyak 4 (empat) orang Staff Kelurahan.

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Pegawai Negeri Sipil maupun Honor telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis, pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.

Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan. Keberadaan Kecamatan Balikpapan Tengah diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Kecamatan Balikpapan Tengah juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Bebas pungutan Liar (Pungli);
2. Ketersediaan data dan informasi;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam aturan pengurus legalisasi tanah maupun usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Tengah 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Tabel 1.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	TUPOKSI	PERMASALAHAN
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
		2 Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;
2	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	1 Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;	1 Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban;
		2 Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
4	Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;
5	Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;	1 Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
		2 Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat
6	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;	-
7	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;	-
8	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;	-
9	Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana
10	Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Ijin Membuka Tanah Negara
11	Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;	1 Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa
12	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan	1 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana
13	Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	-

Tabel 1.4
Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul.				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	Misi : mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik Program : peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat
		Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;	Keterbatasannya Jumlah Anggaran	Adanya bantuan partisipasi masyarakat
		Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	SPGRM
		Tingginya Permasalahan Sosial yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban;	Keterbatasan Tenaga ketentraman dan ketertiban;	Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas
		Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Program CGH
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah	Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran perda	Sosialisasi rutin dari pemerintah kota
		Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.	Keterbatasan dana Pemeliharaan	Potensi CSR
		Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	Keterbatasan Sumber Daya Manusia penyampai informasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi
		Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana	Lemahnya Penegakan Perda	Penyebar Luasan Informasi Kawasan Rawan Bencana
		Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Izin Membuka Tanah Negara	Kurangnya Sosialisasi Pemahaman Izin Membuka Tanah Negara kepada Masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
		Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost/ Sewa	Belum Adanya Aturan Teknis	Dukungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat	

Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Sesuai tugas pokok fungsi Kecamatan, mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka tantangan yang akan dihadapi oleh kecamatan :

1. Jumlah staf dan kompetensi pegawai yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong Kecamatan untuk mendukung pencapaian sasaran Kementerian dalam Negeri tersebut adalah :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat structural dan Pelaksana pada Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan pengimplementasian program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategi, maka tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah mendukung program Kota Balikpapan dalam rangka penanganan isu pembanguna berkelanjutan yaitu :

1. Pencapaian target Universal akses tahun 2019 (100-0-100), fasilitasi pencapaian target Universal Akses 100-0-100 di Kelurahan Karang Jati;
2. Penyelenggaraan Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, mendukung penurunan angka putus sekolah;
3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, fasiliasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana transportasi;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan fasiliasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana perdagangan;
5. Penanganan Kebencanaan, fasilitasi percepatan penanganan penanggulangan kebencanaan;
6. pengembangan perumahan, Fasiliasi Pengembangan Perumahan
7. Penanganan pengangguran dan korban PHK, Fasilitasi penanganan pengangguran dan korban PHK;
8. Peningkatan pelayanan Kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan terutama masyarakat kurang mampu;
9. Peningkatan pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Peningkatan pelayanan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.7. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kecamatan. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana ditingkat pelayanannya, akan mendorong Kecamatan untuk tumbuh dan berinteraksi dengan wilayah lain, baik dalam skala ekonomi, social dan politik. Adapun sarana dan prasaranan yang terdapat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	4	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	8	Baik
3	Kendaraan Roda Tiga	2	Baik
4	Genset	3	Baik
5	Mesin Absensi	1	Baik
6	Mesin Potong Rumput	1	Baik
7	Gerobak	1	Baik
8	Mesin Fotocopy	1	Baik
9	Shinshow / Gergaji Mesin	3	Baik
10	Komputer / PC	5	Baik
11	Laptop / Notebook / Tab	4	Baik
12	UPS	4	Baik
13	AC	10	Baik
14	Kipas Angin	4	Baik
15	Kamera / Handycam	1	Baik
16	TV	2	Baik
17	Infocus / LCD	1	Baik
18	Telefon/facsimile	1	Baik
19	Printer	13	Baik
20	Sound system	1	Baik
21	Meja Kerja / Rapat / Pelayanan	6	Baik
22	Kursi Kerja / Rapat / Pelayanan	11	Baik
23	Papan Pengumuman / Data / Visual	2	Baik
24	Papan Nama Instansi	1	Baik
25	Lemari / Rak Besi / Kayu	6	Baik
26	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
27	Brankas	1	Baik

Sumber data : bagian pejabat pengurus barang / inventaris

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kerjanya.

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2016 – 2021.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	80,10	80,25	80,45	80,55	80,75
			presentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat (6 kelurahan)	3.411.311.100	3.752.442.200	4.127.686.400	4.540.455.000	4.994.500.800

2.1.1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Untuk itu Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi berikut :

“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Berdasarkan visi diatas bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, terutama dikaitkan pelayanan pemerintah yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien untuk menjadikan Balikpapan nyaman dihuni

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam nuansa kota yang bersih, indah, aman dan nyaman di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan sebagai Kota Perdagangan, Industri, Jasa dan Pariwisata.

Penjelasan dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdepan menjadi panutan atau yang terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pelayanan, suatu perbuatan untuk memberikan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan.
3. Nyaman, suatu keadaan yang menyenangkan dari sisi lahir dan batin.
4. Orientasi, suatu tindakan / pekerjaan yang mengutamakan pada tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai / diperoleh.
5. Kepuasan masyarakat, merupakan pemberian rasa kepuasan terhadap hasil dari layanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat, dimana layanan yang diberikan mudah, biaya yang transparan serta suasana yang aman dan nyaman.

2.1.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar visi tersebut dapat dilaksanakan, Kecamatan Balikpapan mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik;**
- 2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban;**

Penjelasan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik.

Bahwa pelayanan di laksanakan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku dan disosialisasikan kepada penerima layanan.

2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban dengan menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

- * Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik” maka ditetapkan tujuan:
 - ** Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah
- * Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban” maka ditetapkan tujuan:
 - ** Mengatur pembangunan yang mendukung kondisi lingkungan sosial dan alam yang aman dan nyaman
- * Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator-indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

2.1.4. Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Tabel 2.2
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Balikpapan Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Presentase keluhan yang ditindaklanjuti
	Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat

2.1.5. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1. Pengelolaan Data PMKS
2. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan

B. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

3. Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak.

C. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

4. Koordinasi Dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM

D. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

5. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ulu;
6. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir;
7. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo;
8. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati;
9. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari;
10. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo;

11. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah;
12. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
13. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ilir;
14. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo;
15. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati;
16. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari;
17. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo.

E. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

18. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Gunung Sari Ulu;
19. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kel. Gunung Sari Ilir;
20. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo;
21. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati;
22. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari;
23. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo.
24. Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan;
25. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat;
26. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
27. Penyelenggaraan Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan;
28. Penyelenggaraan pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah Negara
29. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT);
30. Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
31. Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
32. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah;
33. Pembinaan poskamling di wilayah kecamatan dan kelurahan
34. Penyelenggaraan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum;
35. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Tingkat RT.

F. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

36. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

- G. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**
37. Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani
- H. Program pengelolaan keragaman budaya**
38. Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
- I. Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah**
39. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
- J. Program pembinaan institusi masyarakat dalam pelayanan kb/kr**
40. Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera
- K. Program Pengembangan Data dan Informasi**
41. penyusunan Profil Kecamatan;
42. Penyusunan Basis Data Kewilayahan
- L. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
43. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah;
44. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ulu;
45. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ilir;
46. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo;
47. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati;
48. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari;
49. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo.
50. Penyusunan Renstra Kecamatan
51. Penyusunan rencana kerja (RENJA)
52. Penyusunan laporan kinerja instansi (LKJIP)
53. Penyusunan evaluasi renja dan renstra
- M. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**
54. Kecamatan Bersinar (Bersih Dari Narkoba)

Dalam mencapai target kinerja, selain program di atas Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan juga mempunyai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya Sasaran Strategis antara lain:

- A. Program Pelayanan Administrasi**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;
10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
5. Penyediaan/Sewa Gedung Kantor.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun indikator – indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakatsesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kecamatan Balikpapan Tengah	
		Presentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	Sebagai alat ukur kekurangan serta kesalahan dalam melakukan pelayanan	Perbandingan antara jumlah keluhan/ pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan	Kecamatan Balikpapan Tengah	
					Pelayanan administrasi X 100%	Kecamatan Balikpapan Tengah	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rp	Untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat yang terpenuhi	Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang Pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi bidang Pembangunan, ketentraman dan ketertiban, dalam pembangunan dalam satu tahun	Laporan dari Semua Kasi Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Tengah	

2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018. Hal ini mengingat bahwa Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83.81%
	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rp 3.728.939.000

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	%	83,81	Team Survey
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti : Jumlah Aduan yang Masuk x 100%	%	100	Pelayanan Kependudukan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Jumlah Swadaya : 1. Kelurahan Gunung Sari Ulu 2. Kelurahan Gunung Sari Ilir 3. Kelurahan Karang Rejo 4. Kelurahan Karang Jati 5. Kelurahan Mekar Sari 6. Kelurahan Sumber Rejo	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Rp. 673.890.000 Rp. 668.980.000 Rp. 2.212.550.000 Rp. 139.133.000 Rp. 8.126.000 Rp. 26.260.000	Masing-Masing Kelurahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 3.252.740.000	APBD
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 78.280.000	APBD
3	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp. 45.270.500	APBD
4	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 69.750.000	APBD
5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 913.306.000	APBD
6	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp. 60.000.000	APBD
7	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp. 20.970.000	APBD
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.473.237.500	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 929.500.000	APBD
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 33.250.000	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Kecamatan yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat telah mengimplementasikan SAKIP sebagai komitmen OPD dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi. Pemenuhan komponen pembangunan SAKIP telah dilaksanakan yaitu berupa pemenuhan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah memperoleh nilai 56,90 atau **predikat CC**. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Balikpapan Tengah menunjukkan hasil cukup memadai dengan inteprestasi bahwa akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rician Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2016	NILAI 2017
1	Perencanaan Kinerja	30	12,94	18,34
2	Pengukuran Kinerja	25	10,63	11,56
3	Pelaporan Kinerja	15	9,80	9,35
4	Evaluasi Internal	10	3,25	4,91
5	Capaian Kinerja	20	7,50	12,73
	Nilai Hasil Evaluasi	100	44,12	56,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC

Sumber data : laporan hasil evaluasi lkjip tahun 2018

3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE LKjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor: 700/1079/TIM-V/ITKOT tanggal 1 Agustus 2017 telah diberikan arahan perbaikan oleh tim evaluator inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Tengah adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut :

- ✓ Melakukan evaluasi pencapaian kinerja output dan outcomenya, untuk kemudian mencari solusi dalam perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja;
- ✓ Melakukan evaluasi pengukuran rencana aksi secara berkala;
- ✓ Melakukan reviu dan supervisi yang berjenjang untuk menyusun laporan kinerja agar dapat lebih baik lagi serta pemantauan kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan yang regular dan bertahap serta didokumentasikan;
- ✓ Melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar benar-benar mengacu pada kriteria SMART dan sesuai isu-isu strategis dalam Tupoksi Kecamatan Balikpapan Tengah.

Sebagian telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Balikpapan Tengah.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan penetapan target kinerja pertriwulan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,25	Tw I			
				Tw II			
				Tw III			
				Tw IV			
	presentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	Tw I			
				Tw II			
				Tw III			
				Tw IV			
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat (6 kelurahan)	Rp	3,752,442,200	Tw I			
				Tw II			
				Tw III			
				Tw IV			

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang disusun berdasarkan strategis, indikator kinerja utama, satuan, target dan capaian dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	SPM/ STANDAR NASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan		Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80.25	80.45	80.55	80.75	83.81		80.55	80.75	
			Presentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Swadaya Masyarakat	3,752,442,200	4,127,686,400	4,540,455,000	4,994,500,800	3,728,939,000		4,540,455,000	4,994,500,800	

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandikan antara target pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018		2019	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80.25	83.81	80.45	83.81
		Presentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat	3,752,442,200	3,728,939,000	4,127,686,400	3,728,939,000

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,75	83.81	
	presentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100 %	100	
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat (6 kelurahan)	Rp	4.994.500.800	3.728.939.000	

3.4. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 17.885.742.000,-** (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi **Rp. 18.290.181.200,-** (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 10.413.258.000,-** (Sepuluh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung **Rp. 7.876.923.200,-** (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 17.515.573.986,40** (Tujuh belas milyar lima ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh sen). Dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung **Rp. 10.121.845.832,40** (Sepuluh milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen) dan Belanja Langsung **Rp. 7.393.728.154,-** (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018		%
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.413.258.000,-	Rp 10.121.845.832,40	97,20
2	Belanja Langsung	Rp 7.876.923.200,-	Rp 7.393.728.154,00	93,87
JUMLAH		Rp 18.290.181.200,-	Rp 17.515.573.986,40	95.76

Sumber data : laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2018 dapat disimpulkan :

1. Kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan tahun 2018 pada dasarnya telah tercapai dari target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2018.
2. Realisasi pencapaian keuangan sebesar 97.20% untuk belanja langsung dan tidak langsung. Pencapaian ini tidak sampai 93.87% disebabkan oleh :
 - a. Penghematan dari harga negosiasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Banyaknya kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat sedang menunggu proses penghapusan aset sehingga tidak memerlukan pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2018 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur hendaknya usulan Diklat dan formasi pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dipenuhi.

Balikpapan, Januari 2019
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

EDY GUNAWAN